

PENETAPAN-SEKRETARIAT PPS-PEMILU
2023
KPT 181 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN KONAWE UTARA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Konawe Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam lampiran keputusan dimaksud maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Konawe Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : Perpu No.1 Tahun 2022 ; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022;

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Konawe Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan 4 April 2024

- Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Konawe Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Lampiran 16 Halaman.